763

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2./ 490 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEBERLANJUTAN
DAN PROFIL YURISDIKSI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki komitmen sebagai kabupaten yang mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertanian dan perkebunan, sehingga dapat memberikan nilai tambah berupa peningkatan lapangan kerja, investasi, sekaligus konservasi keanekaragaman hayati;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan untuk pengukuran keberhasilan implementasi prinsip-prinsip berkelanjutan, perlu dilakukan dengan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) dan Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) yang disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiski Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEBERLANJUTAN DAN PROFIL YURISDIKSI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah bertugas:
   1. memberikan arahan kepada Tim Penyusun dalam menyusun Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi; dan
   2. memberikan saran dan pertimbangan pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua.

b. Ketua bertugas:
   1. mengordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Keberlanjutan Aceh Tamiang dan Profil Yurisdiksi;
   2. memimpin koordinasi teknis antar perangkat daerah dan pihak lainnya, termasuk Tim Satu Data Kabupaten Aceh Tamiang, dalam rangka pengumpulan data IYB dan KDSD; dan
   3. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerja Tim Penyusun kepada Pengarah.

c. Koordinator Tim Inti Pengumpulan Data bertugas:
   1. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi;
   2. melakukan validasi atas data yang sudah terkumpul;
   3. menyampaikan data yang telah tervalidasi sesuai dengan kebutuhan Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi termasuk ke dalam platform IYB, sesuai dengan periode penerbitan data di tingkat kabupaten;
   4. berpartisipasi dalam setiap pertemuan penyusunan Laporan Keberlanjutan maupun Profil Yurisdiksi.

d. Tim Kerja Penyusunan Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi, bertugas:
   1. menyusun Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi;
   2. melakukan diseminasi Laporan Keberlanjutan dan Profil Yurisdiksi.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 Maret 2024 M
20 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2./490 /2024
TANGGAL : 1 Maret 2024 M
20 Sya'ban 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEBERLANJUTAN DAN PROFIL YURISDIKSI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab.Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
A. Koordinator Tim Inti Pengumpulan Data			
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tamiang	Pembina Data	
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Aceh Tamiang	Walidata	
6.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Koordinator Data	
7.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kepala Sekretariat MAA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

B. Tim Kerja Penyusunan Laporan			
19.	Sekretaris Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
20.	Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perkebunan pada Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang (Elyana Hastuti)	Anggota	
23.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang (Susiani)	Anggota	
24.	Analis Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang (Riza Ansari)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Aidil Putra)	Anggota	
26.	Unsur Satuan Tugas Pusat Unggulan Produksi Lestari (Satgas PUPL) (M. Izzudin/Yunus)	Anggota	
27.	Unsur Kawasan Ekosistem Mangrove dan Pulau Sumatra (KEMPRa) (Andi Nur Muhammad)	Anggota	
28.	Unsur USAID SEGAR (Dewa Gumay)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA